

Business Registration through One Stop Integrated Services and Electronically Integrated Business Licensing (OSS)

Suriyati Hasan

STIA Al Gazali Barru
suriyatihasan@algazali.ac.id

ABSTRACT

Despite its progress in recent years, Indonesia is still hampered by the low ranking in the 'Starting a Business' indicator (World Bank, 2018a, p.1). Indonesia's current ranking in the indicators for Starting a Business is 144, lagging behind neighboring countries such as Singapore, Malaysia and Thailand, which are ranked 6th, 36th, and 111th, respectively (World Bank, 2018b). Table 1 illustrates this ranking. Indonesia's ranking in the Starting Business Index is calculated based on the number of procedures, number of days, and costs incurred to officially register a business. Based on the 2018 EoDB report, it takes 23 days to register a business in Indonesia, while in Singapore and Thailand only takes less than a week. Business operators in Indonesia must complete 11 procedures to register their businesses, while in Singapore, Thailand and Malaysia only require a maximum of nine procedures (World Bank, 2018b). In addition, business registration costs in Indonesia are the most expensive, around 10.9% of average income per capita, while registration fees in Singapore, Thailand and Malaysia are 0.5%, 6.2%, respectively, and 4.4%. the central government introduced a number of regulatory changes to improve the ineffective business registration process in Indonesia. However, the decentralization mechanism in the Indonesian government opens the opportunity for regional governments to interpret the changes in the regulations so that the implementation of the regulations varies depending

on the regional and respective regional governments. This situation is illustrated by the implementation of Permendag Number 77 Number 2013 which regulates the issue of TDP and SIUP issuance; Permendagri No. 19 of 2017 which eliminates interference permit requirements; and PTSP Jakarta Regulation I Number 23 of 2017 related to compulsory employment report (WLK)

Keywords: *service, licensing, integrated, electronic*

Registrasi Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

ABSTRAK


Terlepas dari kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih terhambat oleh peringkat rendah dalam indikator 'Memulai Usaha' (Bank Dunia, 2018a, hlm.1). Peringkat terkini Indonesia dalam indikator Memulai Usaha adalah 144, tertinggal di belakang negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111 (Bank Dunia, 2018b). Tabel 1 menggambarkan peringkat ini. Peringkat Indonesia dalam Indeks Memulai Usaha dihitung berdasarkan jumlah prosedur, jumlah hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha secara resmi. Berdasarkan laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari untuk mendaftarkan usaha di Indonesia, sementara di Singapura dan Thailand hanya memakan waktu kurang dari seminggu. Pelaku usaha di Indonesia harus menyelesaikan 11 prosedur untuk mendaftarkan bisnisnya, sedangkan di Singapura, Thailand dan Malaysia paling banyak hanya memerlukan sembilan prosedur (Bank Dunia, 2018b). Selain itu, biaya registrasi usaha di Indonesia adalah yang paling mahal, sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita, sementara biaya registrasi di Singapura, Thailand, dan Malaysia masing-masing sebesar 0,5%, 6,2%, dan 4,4%. pemerintah pusat memperkenalkan beberapa perubahan peraturan untuk memperbaiki proses registrasi usaha di Indonesia yang kurang efektif. Namun, mekanisme desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menginterpretasikan perubahan peraturan tersebut sehingga implementasi peraturannya menjadi berbeda-beda tergantung pada pemerintah daerah dan wilayahnya masing-masing. Situasi ini diilustrasikan oleh pelaksanaan Permendag Nomor 77 Nomor 2013 yang mengatur masalah penerbitan TDP dan SIUP; Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 yang mengeliminasi persyaratan izin gangguan; dan PTSP Jakarta Peraturan I Nomor 23 Tahun 2017 terkait wajib lapor ketenagakerjaan (WLK)

Kata Kunci: *pelayanan, perizinan, terintegrasi, elektronik*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Bank Dunia (2018), Indonesia telah berhasil meningkatkan posisinya dalam Indeks Kemudahan Usaha (EoDB) 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya (2017), hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 19 peringkat dari posisi ke-91 pada tahun 2017 menjadi posisi ke-72 (Gambar 1). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan, “Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah

untuk berusaha” (Sekretaris Kabinet, 2017a). Pencapaian ini menjadi bagian dari tren peningkatan kinerja negara. Peringkat EoDB Indonesia telah meningkat dari posisi 114 pada tahun 2015 menjadi 106 pada tahun 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo memiliki target agar peringkat EoDB Indonesia berada di posisi ke-40 pada tahun 2019, sehingga Indonesia perlu melampaui 32 negara lainnya untuk bisa mencapai posisi ini.



Namun terlepas dari kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia

masih terhambat oleh peringkat rendah dalam indikator 'Memulai Usaha' (Bank Dunia, 2018a, hlm.1). Peringkat terkini Indonesia dalam indikator Memulai Usaha adalah 144, tertinggal di belakang negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111 (Bank Dunia, 2018b). Tabel 1 menggambarkan peringkat ini.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Memulai Usaha dihitung berdasarkan jumlah prosedur, jumlah hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha secara resmi (Bank Dunia, 2017, hlm.14). Berdasarkan laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari untuk mendaftarkan usaha di Indonesia, sementara di Singapura dan Thailand hanya memakan waktu kurang dari seminggu. Pelaku usaha di Indonesia harus menyelesaikan 11 prosedur untuk mendaftarkan bisnisnya, sedangkan di Singapura, Thailand dan Malaysia paling banyak hanya memerlukan sembilan prosedur (Bank Dunia, 2018b). Selain itu, biaya registrasi usaha di Indonesia adalah yang paling mahal,

sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita, sementara biaya registrasi di Singapura, Thailand, dan Malaysia masing-masing sebesar 0,5%, 6,2%, dan 4,4%

Selain itu, peringkat Indonesia yang rendah dalam indeks Memulai Usaha dapat memberikan gambaran mengenai tingkat usaha informal di Indonesia. Dalam hal ini, usaha "informal" mengacu pada status hukum usaha yang tidak terdaftar di pemerintahan (ILO, 2011). Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (2018; Rothenber dkk., 2016) memperkirakan bahwa sekitar 93% bisnis di Indonesia berada di sektor informal. Pernyataan ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (2017b) yang menyatakan bahwa dari total 26.711.011 unit usaha di Indonesia, sekitar 24.882.555 unit usaha tidak terdaftar atau termasuk bisnis informal. Terdapat hanya sekitar 1.828.446 unit usaha formal yang terdaftar. Tabel 2 menggambarkan jumlah sektor bisnis informal dan formal di Indonesia.

Parameter EoDB 2017 'Peringkat Memulai Usaha' di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand

Negara	Peringkat Memulai Usaha	Jumlah Prosedur	Waktu (hari)	Biaya (% dari pendapatan per kapita)
Singapura	6	3	2,5 hari	0,5
Thailand	36	5	4,5 hari	6,2
Malaysia	111	8,5	18,5 hari	5,4
Indonesia	144	11,2	23,1 hari	10,9

Sumber diperoleh dari Bank Dunia (2018b).

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2014, hlm. 20) melaporkan bahwa mengoperasikan usaha formal memiliki banyak keuntungan. Keuntungan ini diantaranya adalah akses yang lebih besar terhadap layanan pengembangan bisnis¹ dan layanan keuangan seperti kredit dari bank. Usaha formal juga memiliki akses yang lebih baik untuk memasok pada pasar usaha formal lainnya² dan sektor publik. Selain itu, usaha formal cenderung memiliki kontrak kerja yang legal dan program pemberdayaan pekerja (Rand dan Torm, 2012) serta mampu beroperasi pada lokasi/tempat yang lebih strategis (Fajnzylber dkk., 2011). Keuntungan ini tentunya terefleksi juga melalui pendapatan dan laba yang lebih tinggi (Khamis, 2014, hlm. 1).

Namun, menurut beberapa penelitian (Aidies dkk, 2007; Cross, 2000; Gerxhani, 2004; Smallbone dan Wetler, 2004; Adele, 2014) keputusan untuk

menjalankan usaha informal dapat dipandang sebagai pilihan yang rasional bagi para pelaku usaha. Usaha informal menawarkan otonomi, fleksibilitas, dan kebebasan yang lebih besar dalam membuat keputusan bisnis yang strategis. Usaha informal juga menawarkan peluang kerja dengan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta memungkinkan pengusaha dengan modal kecil untuk membangun bisnis mereka (ILO, 2014). Menurut Laporan Uni Eropa/OECD (2015), faktor lain yang mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis secara informal adalah adanya peluang untuk menghindari pajak pemerintah sehingga pelaku usaha dapat fokus untuk menghasilkan laba.

Selain terdapat keuntungan nyata dalam mengoperasikan usaha informal, mendaftarkan usaha menjadi entitas yang formal dianggap sulit dan mahal. Faktor yang dapat menghambat pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha

mereka di antaranya adalah kurangnya informasi tentang proses registrasi, lamanya waktu yang diperlukan, banyaknya jumlah prosedur dan kompleksitas proses untuk mendaftar, serta biaya registrasi (Laporan *The Asia Foundation*, 2007). Banyak pengusaha tidak memiliki informasi yang cukup untuk mendaftarkan usaha mereka (Khamis, 2014, hlm. 2), dan seperti yang ditemukan dalam Laporan EoDB Indonesia, dibutuhkan waktu hingga 23 hari dan biaya sebesar Rp 4.180.000 untuk mendaftarkan bisnis di Indonesia (Bank Dunia, 2018a).


Registrasi Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Proses registrasi usaha yang dilaporkan dalam Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018a) ditunjukkan pada Gambar 2. Proses registrasi dimulai dengan pembuatan akta perusahaan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU *Online*/Administrasi Hukum Umum) di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaku usaha memperoleh akta perusahaan, mereka harus mendapatkan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat (Bank Dunia, 2018a).

Setelah itu, pemilik usaha harus memenuhi persyaratan pra-registrasi,

seperti memiliki izin mendirikan bangunan atau izin lokasi, kemudian mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan surat izin tanda usaha (SIUP) dan tanda daftar usaha (TDP). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, proses ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah kewenangan pemerintah daerah (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/ KPPOD, 2014).

- Layanan pengembangan bisnis tersedia dalam berbagai bentuk seperti pelatihan bisnis, konsultasi, pengembangan dan transfer teknologi (United Nations Development Program/UNDP, 2004)
- Unit bisnis formal lainnya adalah supermarket, Perusahaan Besar, dan termasuk di antaranya adalah perusahaan asing.

Setelah pelaku usaha mendapatkan SIUP dan TDP, mereka harus mendaftarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) melalui Kantor Pelayanan Integrasi Satu Pintu. Selanjutnya mereka harus mengajukan permohonan keikutsertaan program jaminan sosial pekerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan asuransi kesehatan publik (BPJS Kesehatan). Terakhir, pelaku usaha harus mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).



Pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat membentuk sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), yang mengubah sistem registrasi usaha di Indonesia. Meskipun OSS memiliki tujuan yang sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu untuk mempercepat layanan perizinan usaha, OSS dioperasikan secara terpusat dan tidak secara lokal seperti pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di bawah sistem baru ini, penerbitan

SIUP dan TDP tidak lagi di bawah yurisdiksi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu—keduanya sekarang dapat dilakukan melalui OSS. Selain itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyelaraskan sistemnya dengan OSS melalui pemberian izin yang hanya diterbitkan secara lokal, seperti surat izin mendirikan bangunan dan izin lokasi yang merupakan syarat penerbitan SIUP (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang “Registrasi Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Saat Ini

Banyaknya jumlah usaha skala kecil informal menyulitkan pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan yang dapat memudahkan dan mempercepat proses registrasi usaha. Namun apabila kebijakan tersebut berhasil disusun, maka dapat membantu pemerintah nasional untuk mencapai target EoDB. Kebijakan tersebut dituangkan melalui beberapa peraturan nasional dan daerah dibawah ini:

Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2013 Pasal 2, yang menyatakan bahwa SIUP dan TDP dapat dikeluarkan secara simultan bagi perusahaan dagang. Dalam konteks bahasa Indonesia, “perdagangan” mengacu pada transaksi bisnis terkait barang dan jasa yang melibatkan kegiatan beli-dan-jual dan/atau sewa-dan-jual dan/atau sewa (Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 1).

SIUP berlaku wajib bagi unit usaha di semua sektor (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 2), kecuali bagi mereka yang melakukan bisnis tanpa kegiatan perdagangan; anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan dari perusahaan utama; atau unit usaha dianggap sebagai bisnis “mikro” yang dijalankan oleh individu tunggal, dikelola oleh keluarga atau kerabat dekat, dan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha mikro dapat memperoleh izin usaha jika pemiliknya ingin melakukannya, namun tidak diwajibkan (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 4).

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 menyatakan bahwa untuk mencapai target EoDB, Kementrian Dalam Negeri mencabut persyaratan izin gangguan (*Hinder Ordonantie / HO*) yang dianggap

tidak sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan kemudahan dalam berusaha.

Ketiga, Peraturan DKI Jakarta untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Wilayah I Nomor 23 Tahun 2017 yang dinyatakan dalam Pasal 2d bahwa dalam rangka meningkatkan layanan registrasi dan untuk memenuhi target EoDB, pemerintah daerah DKI Jakarta menginstruksikan agar Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLK) dilakukan secara paralel dengan SIUP dan TDP – yang artinya, setelah SIUP dan tanda TDP dikeluarkan, pelaku usaha harus segera memproses WLK-nya.

Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang OSS yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat registrasi usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 78 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memberikan informasi terutama kepada UKM tentang cara mengakses dan menggunakan OSS. Pasal 88 dalam peraturan yang sama mengharuskan kementerian yang terkait dengan OSS untuk mengembangkan standar atau prosedur yang sesuai dengan peraturan OSS. Dalam Pasal 91, peraturan tersebut menetapkan bahwa kelayakan sistem integrasi OSS bergantung pada proses uji kelayakan pada infrastruktur sistem

registrasi.

Peraturan untuk Percepatan Registrasi Usaha di Indonesia Sebelum Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS). Untuk mendukung sektor usaha di Indonesia, pemerintah pusat memperkenalkan beberapa perubahan peraturan untuk memperbaiki proses registrasi usaha di Indonesia yang kurang efektif. Namun, mekanisme desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menginterpretasikan perubahan peraturan tersebut sehingga implementasi peraturannya menjadi berbeda-beda tergantung pada pemerintah daerah dan wilayahnya masing-masing. Situasi ini diilustrasikan oleh pelaksanaan Permendag Nomor 77 Nomor 2013 yang mengatur masalah penerbitan TDP dan SIUP; Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 yang mengeliminasi persyaratan izin gangguan; dan PTSP Jakarta Peraturan I Nomor 23 Tahun 2017 terkait wajib laporan ketenagakerjaan (WLK) Penerbitan Surat Izin Tanda Usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha (TDP) secara Simultan

Kementerian Perdagangan Indonesia ingin meningkatkan layanan registrasi untuk perusahaan perdagangan dengan menerbitkan SIUP dan TDP secara simultan/bersamaan, seperti yang diatur dalam Permendag

Nomor 77 Tahun 2013. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menerbitkan dokumen secara bersamaan dalam waktu tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pemerintah DKI Jakarta mengadopsi peraturan ini dengan menerbitkan Peraturan Layanan Penanaman Modal dan PTSP Daerah Khusus I Nomor 23 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa SIUP dan TDP sebaiknya dikeluarkan secara bersamaan agar dapat mendukung pencapaian target EoDB pemerintah pusat. Namun, terlepas dari penerbitan dokumen ini dilakukan secara bersamaan serta menurut peraturan penerbitannya hanya memakan waktu 1 hari, para pelaku usaha melaporkan bahwa proses ini tidak selesai dalam satu hari (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret-Agustus 2018). Hal ini disebabkan oleh proses verifikasi yang membutuhkan pengesahan langsung dari Kepala PTSP yang tidak selalu ada di kantor. Alhasil, proses yang harusnya selesai dalam satu hari bisa memakan waktu hingga dua minggu (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, 2018).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung dan Bandar Lampung

mengimplementasikan Permendag Nomor 77 Tahun 2013 berbeda dengan Pemerintah Daerah di Jakarta. Di Bandung, walaupun mereka menggunakan sistem *online* yang sama seperti di Jakarta, alur prosedur untuk SIUP dan TDP tidak dirancang untuk berjalan secara bersamaan. Alih-alih, SIUP diterbitkan lebih dulu sebelum TDP (Prosedur Operasi Standar Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Lampung Nomor 4 Tahun 2015). Hal ini disebabkan karena SIUP adalah persyaratan yuridis dan teknis untuk penerbitan TDP. SIUP dianggap sebagai bukti bahwa unit usaha terkait telah melengkapi persyaratan untuk menjadi badan usaha (Wawancara Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018).

Implementasi OSS

Pada bulan Juli 2018, Presiden Jokowi meresmikan peraturan OSS sebagai upaya untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Peraturan ini diterapkan pada layanan registrasi usaha yang bertujuan untuk mengintegrasikan data secara elektronik dan mengeliminasi wewenang kementerian dan pemerintah daerah untuk menerbitkan lisensi pada sektor usaha selain pertambangan, minyak dan

gas, dan keuangan (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018).⁶ Tujuan OSS adalah untuk menyederhanakan perizinan usaha, agar proses perizinan di Indonesia menjadi lebih efisien, sederhana, dan modern; untuk menyederhanakan peraturan melalui standarisasi, integrasi, koordinasi; serta untuk membangun sistem layanan yang sejalan dengan teknologi saat ini (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018).

OSS menerbitkan Nomor Identifikasi Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai sebagai TDP. SIUP juga diterbitkan oleh OSS berbarengan dengan NIB (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018). Dengan mendapatkan NIB melalui OSS, pelaku usaha otomatis terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, OSS harus berkoordinasi dengan PTSP daerah untuk menerbitkan persyaratan seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018).

Registrasi Bisnis dengan OSS


Meskipun registrasi usaha via OSS tetap diawali dengan para pelaku usaha memproses akta perusahaan melalui notaris dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem OSS memungkinkan pengusaha

untuk menerima SIUP terlebih dulu sebelum mereka menyelesaikan persyaratan daerah seperti izin mendirikan bangunan dan izin lokasi. Sebagai gantinya, perusahaan harus berkomitmen untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam 30 hari (atau tergantung pada tenggat waktu yang ditentukan untuk setiap izin yang diperlukan). Jika pelaku usaha gagal memenuhi komitmen ini, maka SIUP yang sudah diperoleh menjadi tidak berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).

Meskipun registrasi usaha via OSS tetap diawali dengan para pelaku usaha memproses akta perusahaan melalui notaris dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem OSS memungkinkan pengusaha untuk menerima SIUP terlebih dulu sebelum mereka menyelesaikan persyaratan daerah seperti izin mendirikan bangunan dan izin lokasi.

Gambar 10 dan Gambar 11 menunjukkan ilustrasi perbandingan dampak sebelum dan sesudah penerapan OSS. Gambar ini mengilustrasikan bahwa prosedur untuk mendapatkan akta perusahaan (Langkah 1) dan untuk mendaftarkan WLK (Langkah 5) tetap sama, tetapi proses untuk mendapatkan SIUP dan TD (Langkah 4), registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

(Langkah 6), dan mendapatkan NPWP (Langkah 7) dipersingkat. Selain itu, OSS menghapus persyaratan surat keterangan domisili (Langkah 2) dari proses registrasi.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Registrasi usaha via OSS tetap diawali dengan para pelaku usaha memproses akta perusahaan melalui notaris dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem OSS memungkinkan pengusaha untuk menerima SIUP terlebih dulu sebelum mereka menyelesaikan persyaratan daerah seperti izin mendirikan bangunan dan izin lokasi. Sebagai gantinya, perusahaan harus berkomitmen untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam 30 hari (atau tergantung pada tenggat waktu yang ditentukan untuk setiap izin yang diperlukan). Jika pelaku usaha gagal memenuhi komitmen ini, maka SIUP yang sudah diperoleh menjadi tidak berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).
- Peraturan untuk Percepatan Registrasi Usaha di Indonesia Sebelum Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Untuk mendukung sektor usaha di Indonesia, pemerintah pusat memperkenalkan beberapa perubahan peraturan untuk memperbaiki proses registrasi usaha di Indonesia yang kurang efektif. Namun, mekanisme

desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menginterpretasikan perubahan peraturan tersebut sehingga implementasi peraturannya menjadi berbeda-beda tergantung pada pemerintah daerah dan wilayahnya masing-masing. Situasi ini diilustrasikan oleh pelaksanaan Permendag Nomor 77 Nomor 2013 yang mengatur masalah penerbitan TDP dan SIUP; Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 yang mengeliminasi persyaratan izin gangguan; dan PTSP Jakarta Peraturan I Nomor 23 Tahun 2017 terkait wajib lapor ketenagakerjaan (WLK)

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, H. (2018, May 4). Tedi Supardi Bicara Peran Strategis APJII untuk Pertumbuhan Internet di Indonesia [Tedi Supardi Speaks APJII's Strategic Role for Internet Growth in Indonesia]. Retrieved 2018, October 30 from <http://www.tribunnews.com/techno/2018/05/04/tedi-supardi-bicara-peran-strategis-apjii-untuk-pertumbuhan-internet-di-indonesia?page=all>
- Adele, H. A. et al. (2015): An Examination of Factors Motivating Informal Entrepreneurship in Ibadan, South West Nigeria. *European Journal of*

- Business and Management, Vol. 7, pp 18-30
- Aidis, R., Welter, F., Smallbone, D. and Isakova, N. (2007), "Female Entrepreneurship in Transition Economies: the case of Lithuania and Ukraine", *Feminist Economics*, Vol. 13 No. 2
- Akbar, C. (2018, July 9). 60 Kabupaten Disebut Belum Siap Terapkan Online Single Submission [60 Districts Called Not Ready to Apply Single Submission Online]. Retrieved 2018, October 30 from <https://bisnis.tempo.co/read/1105204/60-kabupaten-disebut-belum-siap-terapkan-online-single-submission>
- Alamansyah, I.E. (2017, October 17). Kemenkop dan UKM-Pemprov DKI Gelar Pelatihan Kewirausahaan [Ministry of Cooperatives and UKM - DKI Provincial Government Holds Entrepreneurship Training]. Retrieved October 30, 2018 <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/17/oxz1p6349-kemenkop-dan-ukmpemprov-dki-gelar-pelatihan-kewirausahaan>
- American Chamber of Commerce in Indonesia. (2018, July 24). *Indonesia Looks to Simplify Business Licensing with OSS System*. Retrieved October 30, 2018, from <http://www.amcham.or.id/regulatory/5751-indonesia-looks-to-simplify-business-licensing-with-oss-system>
- Asmara, C. G. (2018, July 9). Masih Ada 60 Daerah Belum Terkoneksi Sistem Perizinan Online [There Are Still 60 Regions Not Connected Online Licensing Systems]. Retrieved 2018, October 30 from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180709132650-4-22629/masih-ada-60-daerah-belum-terkoneksi-sistem-perizinan-online>
- Bandung Communication & Information Agency. (2015, May 28). Reformasi Birokrasi, Ridwan Kamil Meresmikan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Online dari BPPT [Bureaucratic Reform, Ridwan Kamil Inaugurated Online Integrated Licensing Services from BPPT]. Retrieved October 30, 2018, from <https://portal.bandung.go.id/posts/2015/05/29/ynm8/reformasi-birokrasi-ridwan-kamil-meresmikan-pelayanan-perizinan-terpadu-secara-online-dari-bppt>
- Budiman, Budisantoso. (2016, August 11). Kampung UKM Digital Unila Diluncurkan [Unila Digital SME Village Launched] Retrieved on October 30, 2018 from <https://lampung.antaranews.com/berita/291667/kampung-ukm-digital-unila-diluncurkan>
- Cabinet Secretary Republic of Indonesia. (2017a, November 1). Melompat 19 Tingkat, Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72 [Jumping to the 19th Position, Now Indonesian Ranking in Ease of Doing business is 72nd]. Retrieved October 30, 2018, from <http://setkab.go.id/melompat-19-tingkat-peringkat-kini-nomor-72/>

LAMPIRAN

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Deskripsi
SIUP	Surat Izin Tanda Usaha	Business license	Surat izin yang diperlukan oleh individu atau organisasi yang ingin mendirikan perusahaan dagang. Surat izin ini tidak diperlukan untuk bisnis yang akan beroperasi di luar sektor perdagangan, kantor cabang dan perwakilan, atau usaha mikro (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 4)
TDP	Tanda Daftar Usaha	Company registration certificate	Dokumen resmi yang menunjukkan bahwa sebuah bisnis sudah terdaftar.
WLK	Wajib Lapo Ketenagakerjaan	Mandatory Labor Affairs Report	Laporan ketenagakerjaan yang harus dikirimkan oleh perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan setelah sebuah perusahaan mendapatkan SIUP.
NIB	Nomor Induk Berusaha	Business Identification Number	Nomor Identitas yang diberikan kepada sebuah bisnis setelah terdaftar dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
HO	Izin Gangguan	Nuisance permit	Izin yang dikeluarkan untuk memastikan kegiatan usaha tidak akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar.
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	One Stop Integrated Services	Lembaga pemerintah Indonesia & portal <i>online</i> yang didirikan untuk memfasilitasi perizinan.
IMB	Izin Mendirikan Bangunan	Building establishment permit	Surat izin untuk membangun sebuah bangunan untuk tujuan usaha.
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Taxpayer identification number	Nomor identifikasi untuk administrasi pajak.
AHU	Administrasi Hukum Umum	General Law Administration System	Direktorat jenderal yang mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. AHU memberikan layanan publik secara <i>online</i> , seperti pembuatan akta perusahaan.
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Indonesia Health Social Security Program	Program asuransi kesehatan nasional yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Manpower Social Security program	Program jaminan sosial yang mencakup bahaya pekerjaan, hari tua, pensiun, dan asuransi jiwa bagi pekerja di Indonesia.
-	Surat Keterangan Domisili	Domicile letter	Bukti kependudukan.